

**KESESUAIAN ALASAN KASASI ODITUR MILITER ATAS PUTUSAN BEBAS
JUDEX FACTI YANG SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM PERKARA
NARKOTIKA SESUAI DENGAN PASAL 239 UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER. (STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NO.327 K/MIL/2017)**

Tantyo Purwandhika Aji Susanto

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Email: tantyoaji@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan pengajuan Kasasi oleh Oditur Militer terhadap putusan bebas Judex Facti dengan pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi oleh Oditur Militer dengan pasal 243 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang kemudian membatalkan putusan Judex Facti dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, pengumpulan bahan hukum dengan cara studi pustaka, menggunakan pendekatan kasus dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan Kasasi oleh Oditur Militer telah sesuai dengan pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 karena sesuai dengan alasan yang sudah ditetapkan pada pasal 239. Dalam penelitian ini juga menunjukkan pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi oleh Oditur Militer telah sesuai dengan pasal 243 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 karena masih dalam kurun waktu yang telah ditentukan pasal 239, dengan dikabulkannya permohonan kasasi maka Mahkamah Agung berhak membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Judex Facti.

Kata Kunci: Kasasi oleh Oditur Militer, Judex Facti, Perkara Narkotika

ABSTRACT

This study aims to determine the suitability of the reasons for a cassation filing by Military Oditur against Judex Facti acquittal with article 239 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice, and to determine the Supreme Court's appropriateness of granting a request for Cassation by Military Oditur under article 243 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice in conjunction with Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which later revoke the decision from Judex Facti and declared the Defendant guilty. This study uses normative or doctrinal legal research methods, is prescriptive and applied. Sources used for this study are primary and secondary legal materials. Said legal materials are collected from literature study, using a case-based approach and analyzed using the syllogism method and interpreted deductively. The results of this study showed that the reasons for the Cassation by Military Oditur were in accordance with article 239 of Law Number 31 of 1997 because they were in accordance with the reasons stipulated in article 239. This study also

showed that the Supreme Court's consideration of granting the application for the Cassation by Military Oditur was in accordance with article 243 of the Law No. 31 of 1997 because it is still within the period specified by article 239. With the granting of said cassation, the Supreme Court has the right to revoke Judex Facti's decision.

Keywords: *Cassation by Military Oditur, Judex Facti, Narcotics Case*

A. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu masalah yang sudah lama ada dan menjadi topik populer sekaligus keprihatinan bangsa Indonesia saat ini. Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang perkembangannya sangat mengkhawatirkan dan berdampak terhadap keluarga serta lingkungan sosial. Menurut istilah kedokteran, narkoba adalah obat yang dapat menghilangkan rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah *viresal* atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.¹ Kerugian sosial dan ekonomi akibat penyalahgunaan narkoba cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dari Rp. 48,3 triliun di tahun 2011, Rp. 63,1 triliun di tahun 2014, hingga pada tahun 2018 potensi kerugian ekonomi akibat narkoba mencapai Rp.74,4 triliun². Menurut anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan, ada lebih dari 5 juta penduduk Indonesia yang mengonsumsi narkoba dan pemakainya merupakan usia produktif dari 10-59 tahun serta usia yang sangat produktif adalah 24-30 tahun. Arteria Dahlan memaparkan data yang diperoleh Komisi III DPR, pemakai narkoba sangat aktif di Indonesia sedikitnya 1,4 juta orang, pecandu aktif 943 ribu orang, dan yang mencoba memakai antara 1,6 hingga 2 juta orang.

Pengguna narkoba berasal dari berbagai kalangan mulai dari pelajar, mahasiswa, pejabat, bahkan ada juga dari kalangan TNI dan POLRI. Para pengguna itu sudah mengetahui efek samping apa saja yang akan mereka dapatkan dari menggunakan atau mengonsumsi narkoba. Efek dari menggunakan atau mengonsumsi narkoba bukan hanya efek medis yang terjadi pada tubuh para penggunanya, efek lainnya yang dapat menimpa para penggunanya adalah sanksi pidana apabila tertangkap pihak yang berwajib. Bagi para anggota TNI bisa dikenakan sanksi lain seperti, pemberhentian secara tidak terhormat atau dipecat dari kesatuannya.

Salah satu kasus narkoba yang melibatkan anggota TNI adalah Iwan Setiawan Panjaitan dengan pangkat Serka dan NRP 530221 dari kesatuan Lanud Soewondo akan menjadi fokus pada karya tulis ini. Serka Iwan Setiawan Panjaitan yang selanjutnya disebut (Terdakwa) tertangkap mengonsumsi narkoba jenis sabu setelah diadakan pemeriksaan urine bagi seluruh anggota yang berdinasi di Lanud Soewondo pada hari Rabu 3 Juni 2015. Terdakwa ditangkap karena setelah dilakukan tes urine, hasil tes Terdakwa positif mengandung *Amphetamin* sesuai dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba dengan nomor SKBN/195/VI/2015/KES tanggal 26 Juni 2015 yang dikeluarkan Rumah Sakit Dr. Abdul Malik. *Amphetamin* sendiri termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Oleh karena itu, Oditur Militer meminta kepada Pengadilan Militer I-02

¹ Mardani, 2008. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT Raja Grafindo Perkasa. Jakarta.

² Kementerian Komunikasi dan Informasi. (n.d). *Kerugian Ekonomi Akibat Narkoba*. <https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/7445/kerugian-ekonomi-akibat-narkoba/0/infografis>. 28 Desember 2019.

Medan untuk menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 untuk diri sendiri, karena bukti yang ada telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Oditur Militer menuntut agar Terdakwa dihukum dengan Pidana pokok penjara selama 18 bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan ditambah dengan Pidana Tambahan berupa dipecat dari dinas militer. Pada tanggal 29 September 2016, Pengadilan Militer I-02 Medan mengeluarkan putusan dengan nomor 83-K/PM.I-02/AU/VI/2016 dengan amar yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dan memberikan sanksi Pidana berupa Pidana Pokok dipenjara selama 11 bulan dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer. Terdakwa mengajukan permohonan banding terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dan diterima oleh Pengadilan Tinggi I Medan. Tanggal 19 Desember 2016 Pengadilan Tinggi I Medan mengeluarkan putusan Nomor 203-K/PMT-I/BDG/AU/XI/2016 yang mengatakan secara sah menerima permohonan Banding Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 83-K/PM.I-02/AU/VI/2016 serta mengadili Terdakwa dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan.

Berdasarkan Putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi I Medan dengan Nomor 203-K/PMT-I/BDG/AU/XI/2016, Oditur Militer Pengadilan Militer I-02 Medan mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung. Oditur Militer mengajukan Kasasi karena *Judex Facti* tidak memberikan dasar dan alasan hukum yang lengkap serta jelas pada putusannya. Oditur Militer menganggap putusan yang dikeluarkan oleh *Judex Facti* tidak jelas atau kabur, karena tidak jelas dan tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku terutama pada pembuktian unsur-unsur pidana. Terlebih lagi *Judex Facti* membatalkan putusan pengadilan dibawahnya dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer, walaupun dalam Persidangan Terdakwa telah mengaku mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum diantaranya: jenis penelitian hukum normatif atau *doctrinal research*, bersifat perskriptif, dan pendekatan kasus (*case approach*), metode penelitian kualitatif, dan studi dokumen ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya. Teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.³

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Identitas Terdakwa yang diputus oleh Mahkamah Agung Nomor 327K/MIL/2017 adalah sebagai berikut:

Nama : Iwan Setiawan Panjaitan

³ Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Pangkat/NRP : Serka/530221
Jabatan : Ba GPL Dislog
Kesatuan : Lanud Soewondo
Tempat Lahir : Belawan
Tanggal Lahir : 6 April 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Antariksa Gang Pipa II Nomor 13 Lingkungan VI Sarirejo Medan Polonia
Agama : Islam

Kejadian bermula pada tahun 2014 Sdr. Iwan Setiawan Panjaitan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. Ane, warga keturunan India Tamil, seharga Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) di daerah Kampung Kubur Medan. Sdr. Iwan Setiawan Panjaitan terakhir kali membeli sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar pukul 17.30 WIB di daerah Kampung Kubur Madras Medan. Sdr. Iwan Setiawan Panjaitan ingin mengkonsumsi sabu-sabu di tempat tersebut, kemudian Sdr. Ane menyediakan sebuah tempat dan dipinjami alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu berupa bong. Sdr. Iwan Setiawan Panjaitan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, Sdr. Iwan Setiawan Panjaitan mengkonsumsi menggunakan alat yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu. Setelah itu, Sdr. Iwan Setiawan Panjaitan pergi meninggalkan tempat tersebut. Komandan Lanud Soewondo pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 sekitar pukul 07.15 WIB diruang VIP 2 Lanud Soewondo yang hadir apel pagi baik Perwira, Bintara, Tamtama dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa terkecuali untuk melaksanakan pemeriksaan urine termasuk juga Sdr. Iwan Setiawan Panjaitan sebagai anggota Lanud Soewondo Medan. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata *urine* Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis *Amphetamine*, sesuai dengan surat Keterangan Bebas Narkotika dari Rumah Sakit Dr. Abdul Malik Nomor: SKBN/195/VI/2015/KES tanggal 26 Juni 2015 sehingga Terdakwa diperintahkan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Satpom Lanud Soewondo. Berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkotika dari Rumah Sakit Dr. Abdul Malik Nomor: SKBN/195/VI/2015/KES tanggal 26 Juni 2015, *urine* Sdr. Iwan Setiawan Panjaitan dinyatakan positif mengandung *Amphetamine* yang termasuk dalam daftar Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa telah beberapa kali mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu padahal berdasarkan Pasal (7) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal (1) ke-15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Tindakan yang dilakukan Sdr. Iwan Setiawan Panjaitan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu.

2. Pembahasan

Hukum memberikan hak kepada pihak Terdakwa maupun Oditur Militer untuk melakukan suatu upaya Kasasi. Apabila pihak yang memiliki hak menerima putusan yang dijatuhkan oleh Hakim maka hak tersebut tidak perlu digunakan. Tetapi apabila pihak yang memiliki hak tidak menerima atau keberatan dengan putusan yang

dijatuhkan oleh Hakim, maka mereka dapat menggunakan haknya untuk mengajukan upaya Kasasi kepada Mahkamah Agung.⁴ Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat, untuk itu, harus terjun ketengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dalam memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁵ Pertimbangan hakim dalam putusan hakim harus mengetahui aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.⁶

Upaya hukum dalam Peradilan Militer diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, terdapat 2 (dua) upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari upaya hukum tingkat Banding dan upaya hukum tingkat Kasasi. Upaya hukum luar biasa dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, upaya hukum Kasasi demi kepentingan umum dan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan yang *inkracht* atau memiliki kekuatan hukum tetap.

Perkara yang penulis kaji tentang penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dengan Terdakwa atas nama Iwan Setiawan Panjaitan Serka NRP 530221 yang terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 327K/MIL/2017 dimana perkara ini telah diputus Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 83-K/PM I-02/AU/VI/2016, tanggal 29 September 2016 dengan amar putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, dan menjatuhkan hukuman pidana penjara 11(sebelas) bulan dan dipecat dari dinas militer. Terdakwa melakukan upaya hukum Banding dan Pengadilan Tinggi Militer Medan mengeluarkan putusan yang amarnya adalah menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.

Oditur Militer mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa “Setiap Penyalah Guna: Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”. Berdasarkan Pasal tersebut Oditur Militer menuntut agar Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan dan dipecat dari dinas militer. Pengadilan Militer I-02 Medan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan dipecat dari dinas militer. Terdakwa mengajukan Banding dan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan mengabulkan permohonan Banding Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 83-K/PM/I-02/AU/VI/2016 tanggal 29 September 2016. Pengadilan Militer Tinggi I-02 Medan juga membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, karena menilai Terdakwa

⁴ Harahap, Y. 2012. Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika. Jakarta.

⁵ Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. No. 66, hal. 343

⁶ Muhammad, R. 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

tidak terbukti melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”. Melihat dari gugatan yang digunakan oleh Oditur Militer dan *Judex Facti* memutuskan tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas, dapat dikatakan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum. Atas putusan *Judex Facti* tersebut Oditur Militer mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung pada tanggal 15 Februari 2017, setelah sebelumnya menerima pemberitahuan mengenai putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada tanggal 2 Februari 2017. Memori Kasasi Oditur Militer telah diterima oleh Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 28 Februari 2017. Dengan demikian permohonan Kasasi Oditur Militer secara formal dapat diterima karena masih dalam tenggat waktu, seperti yang diatur dalam pasal 232 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi “ Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan Pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada Terdakwa.”. Dengan demikian berdasarkan tenggang waktu dan cara yang sesuai Undang-Undang, permohonan Kasasi tersebut secara formal dapat diterima. Pasal 231 Undang-Undang Peradilan Militer mengatur tentang putusan yang dapat diajukan Kasasi, yaitu terhadap putusan perkara pidana yang diberikan oleh Pengadilan tingkat banding atau Pengadilan tingkat pertama dan terakhir, Terdakwa atau Oditur dapat mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan. Berdasar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tidak ada pengecualian lagi sehingga dalam mengabulkan permohonan Pemohon terhadap frasa “kecuali terhadap putusan bebas”. Hakim Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan bahwa frasa tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 butir 19 yang menyatakan, “Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dinyatakan Kasasi, hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.” Dalam pengajuan permohonan Kasasi di Peradilan Militer, Oditur Militer harus memenuhi syarat-syarat formil dan materiil.

Oditur Militer mengajukan alasan Kasasi dengan cara menguraikan keberatan-keberatan secara argumentatif-yuridis, untuk membuktikan adanya kesalahan penerapan hukum yang menjadi dasar putusan tersebut. Terkabul atau tidaknya suatu permohonan Kasasi tidak hanya tergantung pada syarat-syarat formil seperti tata cara pengajuan dan tenggang waktunya, syarat formil pengajuan permohonan Kasasi ditentukan dalam Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Terkabul atau tidaknya permohonan Kasasi juga tergantung pada syarat materiil, yaitu tentang alasan-alasan Kasasi, oleh karena itu pengajuan upaya kasasi harus memiliki alasan hukum sebagai syarat pengajuan. Syarat materiil substansi alasan permohonan Kasasi dijelaskan pada Pasal 239 ayat (1) huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjelaskan mengenai pemeriksaan dalam tingkat Kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak untuk menentukan Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Apakah benar Pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya.

Alasan yang diatur dalam Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bersifat membatasi, yang berarti pemohon Kasasi tidak dapat menggunakan alasan-alasan lain selain alasan yang telah ditentukan. Dengan adanya pembatasan terhadap alasan pengajuan kasasi, Mahkamah Agung memiliki

wewenang yang terbatas untuk memeriksa suatu perkara dalam tingkat Kasasi. Wewenang Mahkamah Agung hanya terbatas untuk memeriksa tiga alasan yang diatur pada Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Berdasarkan uraian mengenai adanya sifat limitatif atau membatasi terhadap alasan-alasan Kasasi yang diatur dalam Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyebabkan pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan lain, selain yang diatur dalam Undang-Undang. Pemohon Kasasi harus membuktikan kekeliruan pengadilan yang menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa. Seperti dalam permohonan Kasasi yang diajukan oleh Oditur Militer I-02 Medan dalam kasus penyalahgunaan narkoba dengan Terdakwa Iwan Setiawan Panjaitan. Dalam permohonannya Oditur militer Tinggi harus bisa mengungkapkan dimana letak kesalahan *Judex Facti* dalam memutuskan perkara tersebut sehingga permintaan Kasasi dapat diterima.

Alasan Oditur Militer mengajukan Kasasi adalah bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, seperti yang tertulis dalam Pasal 239 ayat (1). Alasan lain Oditur Militer mengajukan kasasi adalah Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Pengadilan Militer Tinggi I Medan kurang cukup pertimbangan hukumnya (*Onvoeldoende Gemotiveerd*), dengan merubah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Pengadilan Militer I-02 Medan dengan mengadili sendiri yaitu “Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur”. Dalam membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, *Judex Facti* tidak memberikan dasar dan alasan hukum yang lengkap dan jelas dalam pertimbangan hukumnya, dan hanya mempertimbangkan pada pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Majelis Pengadilan Militer I-02 Medan hanya menitikberatkan pada pemeriksaan POM AU yang tidak didukung keterangan maupun alat bukti lainnya. *Judex Facti* menilai perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana “Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Judex facti memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut.⁷ Menanggapi pendapat *Judex Facti* yang mengatakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana tanpa menyebutkan unsur mana yang tidak terpenuhi secara rinci, sehingga memutuskan untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer tanpa pertimbangan yang jelas.

Tindakan *Judex Facti* yang telah merubah Putusan Majelis Pengadilan Militer I-02 Medan tanpa pertimbangan yang tidak tepat, jelas dan terperinci, sesungguhnya telah bertentangan dengan kaidah hukum sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 701 K/Pid/1995 tanggal 29 Juni 1995, maka Mahkamah Agung RI dapat membatalkan Putusan Hakim Banding tersebut dengan alasan putusan tersebut kurang cukup pertimbangan hukumnya.

Oditur Militer menuntut dengan berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dan Pidana Tambahan berupa

⁷ Arista, M. O. dan Dewanto, P. 2015. “Argumentasi Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Kasasi Atas Dasar *Judex Factie* Keliru Menafsirkan Sebutan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Sesuai Ketentuan Pasal 253 KUHP”. Verstek. 3:2.

pemecatan dari dinas Militer. Karena *Judex Facti* kurang mempertimbangkan penerapan hukumnya dengan menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak bersalah dan kemudian membebaskan Terdakwa, sehingga ini menjadi dasar diajukannya Kasasi ke Mahkamah Agung.

Alasan Kasasi Oditur Militer Pengadilan Militer I-02 Medan telah sesuai dengan syarat formil yang diatur dalam Pasal 232 ayat (1) dan syarat materiil yang diatur dalam Pasal 239 ayat (1) huruf a,b,c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Alasan Kasasi berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga pengajuan Kasasi oleh Oditur Militer kepada Mahkamah Agung atas dasar pembebasan Terdakwa oleh *Judex Facti* Pengadilan Militer I-02 Medan telah sesuai.

D. KESIMPULAN

Permohonan Kasasi Oditur Militer dengan alasan *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dalam perkara penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, dimana *Judex Facti* tidak menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya telah sesuai dengan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dalam dakwaannya Oditur Militer berpedoman pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa penyalahgunaan Narkotika golongan I dapat dihukum penjara maksimal 4 (empat) tahun, dalam dakwaan nya Oditur Militer menuntut Terdakwa Iwan Setiawan Panjaitan dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan dan dipecat dari Dinas Militer. Dalam putusan Pengadilan Militer I-02 Medan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. Pengadilan Militer I-02 Medan memutuskan hukuman pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan pemecatan dari Dinas Militer. Terdakwa mengajukan Banding yang kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Militer I Medan. Pengadilan Tinggi Militer I Medan memutuskan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Judex Facti* beralasan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009.

Kasasi yang diajukan oleh Oditur Militer memiliki alasan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam putusannya dalam perkara *a quo* telah merubah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor dengan mengadili sendiri yaitu “Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur”, serta dalam membebaskan Termohon Kasasi dari segala dakwaan Oditur Militer, *Judex Facti* dalam putusannya ternyata tidak memberikan dasar dan alasan hukum yang lengkap dan jelas dalam pertimbangan hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Yahya, H. 2012. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta.

- Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Mahmud, M. 2014. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muhammad, R. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

JURNAL

- Arista, M. O. dan Dewanto, P. 2015. “*Argumentasi Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Kasasi Atas Dasar Judex Factie Keliru Menafsirkan Sebutan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Sesuai Ketentuan Pasal 253 KUHP*”. *Verstek*. 3:2.
- Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. 66:343.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman